

PILOT PROJECT BERBASIS MOTIVASI DIRI DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI SMP

Humaira^{1*}, Isnaini², Ilham³

¹Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Pendidikan PKn, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

humairah2299@gmail.com, bungisnainiibrahim@gmail.com., ilham_sila@yahoo.com

Diterima 9 November 2022, Direvisi 15 Desember 2022, Disetujui 16 Desember 2022

ABSTRAK

Pernikahan anak adalah salah satu faktor pemicu tingginya angka KDRT dan perceraian, sekaligus sebagai penyumbang angka pengangguran dan TKW paling tinggi, terutama di Lombok. Program pengabdian ini bertujuan melakukan pendekatan akademis dan emosional dengan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi bahaya pernikahan anak kepada siswa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di MTs Al-Ishlahussibiyah Gunungsari dengan melibatkan Kepala Sekolah, Mahasiswa KKN kelompok 19 sebanyak 10 orang dan anggota penyusun pengabdian pada masyarakat 1 orang. Pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya pernikahan anak, terutama untuk anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan FGD dan kampanye pencegahan pernikahan anak. Hasil wawancara dan juga questionnaire yang diedarkan kepada 21 anak menunjukkan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari presentasi diskusi terkait dampak negative pernikahan anak, mereka memiliki pandangan baru tentang masa depan dan cita-cita pribadi ketika menyaksikan beberapa video yang diputar peneliti. Video-video tersebut berisi motivasi-motivasi pendidikan yang sangat bagus untuk anak. Ada 2 video yang diputar pada kesempatan tersebut, kedua video tersebut berdurasi 15 menit dengan konten yang sangat menginspirasi. Anak-anak mengaku mendapatkan banyak hal yang positif terkait masalah ekonomi maupun social yang selama ini menjadi kendala dalam kehidupan mereka.

Kata kunci: *Pernikahan Anak; Pilot Project; Motivasi Diri*

ABSTRACT

Child marriage is one of the main causes of the high divorce and domestic violence rates, as well as the biggest factor in Lombok's unemployment and TKW rates. Through counseling and education of adolescents on the risks of child marriage, this service initiative seeks to adopt an academic and emotional approach with the community. This service conducted at MTs Al-Ishlahussibiyah Gunungsari, involved the principal, 10 KKN students from group 19, 1 member and students. This service was done through counseling and socialization in terms of child marriage, specially it is bad impact to the girls. Then, it was followed up in the form of FGD and preventing child marriage campaign massively. The findings from interviews and a questionnaire given to 21 kids revealed that they gained knowledge from the discussion presentations on the consequences of child marriage and that seeing many movies performed by researchers changed their perspectives on the future and their own personal objectives. These videos offer kids some excellent educational inspiration. The two 15-minute videos with incredibly motivational content were played. The kids acknowledged that while facing obstacles in their life due to economic and societal issues, they had gained a lot of benefits.

Keywords: *Child Marriage; Pilot Project; Self-Motivation*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah proses panjang yang dibangun dalam ikatan perjanjian yang kokoh antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah untuk kedua belah pihak. Dari keluarga ini, diharapkan lahir generasi-generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas guna membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Senada dengan yang disampaikan oleh Mufid &

Nail (2021), menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan sakral yang tidak boleh dijadikan sebagai permainan dan olok-olok. Pernikahan harus dilakoni oleh individu-individu yang sudah matang secara emosional dan spritual, sebagai upaya meraih tujuan mulia pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan anak usia dibawah 17 tahun menjadi salah satu persoalan baru bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka, sangat tepat ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No-16 Tahun 2019 terkait perubahan umur anak perempuan untuk syarat pernikahan harus di usia 19 tahun(Telaumbanua, 2019), yang sebelumnya di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 boleh menikah di usia 16 tahun (Isnaini, 2016; No, 1 C.E.).

Revisi undang-undang ini menjadi penting, mengingat anak perempuan merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak pernikahan yang salah baik dari sisi fisik maupun mental. Sikap yang labil dan pemikiran yang sempit pada pelaku pernikahan anak berdampak keguguran dan pre-eklamsi, tingginya angka kematian ibu dan bayi, bayi lahir prematur, bayi lahir BBLR (berat badan lahir rendah), hingga pada tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (Patimah et al., 2019). Belum matangnya emosi dan kurangnya pengetahuan menjadikan hubungan dalam rumah tangga tidak berlangsung harmonis, terlebih lagi cara mengelola dan mengasuh anak dengan pola yang benar belum benar-benar dipahami. Sehingga perkelahian yang berakibat pada KDRT dan berakhir dengan perceraian kerap terjadi. Hal ini akan berimbas pada terlantarnya perempuan dan anak, yang kemudian memaksa mereka mencari pekerjaan yang sesungguhnya mereka tidak punya kualifikasi untuk pekerjaan yang lebih baik, karena hanya bermodalkan ijazah SMP dan SMA. Maka, menjadi TKW dan buruh kasar seperti asisten rumah tangga, buruh tani, hingga buruh bangunan adalah satu-satunya pilihan untuk biaya keberlanjutan hidupnya dan anak-anaknya (Lestari, 2017).

Penjelasan ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrianingsih et al. (2020) yang menemukan bahwa dampak negatif pernikahan anak ini jauh lebih mendominasi dibanding sisi positif. Studi ini juga menganalisa bahwa adat "*merariq qodek*" yang di anut masyarakat setempat, seperti Janapria, Lombok Tengah, dan juga wilayah lain di Lombok dan NTB

khususnya, juga sebagai salah satu penyebab tingginya animo masyarakat untuk menikah di usia anak. Ditambah lagi dengan faktor ekonomi yang kadang membuat orangtua tidak punya pilihan alternatif selain menikahkan anak-anak mereka, dengan harapan tanggungjawab mereka bisa segera tunai. Kepercayaan-kepercayaan lainnya, seperti slogan "banyak anak banyak rejeki" juga sangat berimbas pada kepercayaan masyarakat dan lingkungan, yang menjadikan kasus pernikahan anak bisa terjadi dengan mudah (Nurhayati, 2021). Terkhusus di Lombok Timur, wilayah ini merupakan wilayah dengan angka pernikahan usia dini paling tinggi yaitu sebesar 41,56 % (Admin DP3AP2KB Provinsi NTB, 2015). Pernikahan usia dini yang terjadi di Lombok telah berakar-budaya, dan menjadi satu tradisi yang turun-temurun dilakukan. Pernikahan anak umumnya terjadi pada rentang usia 10-19 tahun, yang berarti usia sekolah wajib 9 tahun. Artinya, rata-rata pernikahan tersebut terjadi ketika anak masih duduk dibangku SMP atau SMA. Sehingga bisa dikatakan bahwa kuantitas anak yang melanjutkan pendidikan semakin minim, disebabkan karena telah berumah tangga di usia sekolah.

Selain itu, rendahnya kesadaran anak terhadap pentingnya pendidikan buat masa depan yang lebih baik. Akses-akses informasi dan model yang bisa dianut anak seperti orang-orang sukses yang menjadi kebanggaan Bangsa dan Negara sangat kurang. Tingkat pendidikan dan juga pemahaman orangtua anak yang sangat minim memberi efek yang mendominasi dalam mendorong terjadinya pernikahan anak. Terutama cara pandang orang tua terhadap masa depan anak-anak perempuan mereka (Susyanti & Halim, 2020). Terdapat semacam kepercayaan dan keniscayaan bahwa anak perempuan akan tetap harus menjadi ibu rumah tangga. Bahwa setinggi apapun pendidikan mereka, toh nantinya hanya akan beraktifitas seputar dapur dan pengurusan rumah tangga. Pandangan ini menimbulkan kekeliruan penafsiran dalam memperlakukan perempuan. Pandangan konservatif ini menjadi sangat lumrah mengingat orangtua-orangtua tersebut juga tidak memiliki akses pengetahuan dan pandangan terkait bagaimana membangun masyarakat ideal dan juga konsep tentang pendidikan yang mencerahkan, apalagi ketika bicara tentang generasi penerus bangsa dan lain sebagainya (Patimah et al., 2019).

Kasus-kasus pernikahan anak yang kerap terjadi tentu tidak akan marak jika masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang berkualitas, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kematangan emosi. Generasi-generasi yang lahir kemudian harusnya bisa menjadi generasi unggul jika di didik dalam lingkungan yang memiliki kepedulian terhadap kualitas fisik maupun mental anak-anak mereka. Adanya adat yang permisif yang menjadikan kasus pernikahan anak menjadi hal yang biasa. Budaya menjadi alat legitimasi yang cukup kuat sebagai pegangan seluruh komponen untuk membenarkan hal itu terjadi. Hal ini menjadi kendala yang sangat besar karena harus berhadapan dengan kesepakatan dan consensus masyarakat banyak.

Dari penjabaran terkait permasalahan-permasalahan diatas, maka kami mencoba menawarkan beberapa alternative solusi yang insya Allah sudah dilaksanakan dalam program pengabdian ini, antara lain: Memilih lokasi KKN yang terindikasi memiliki tingkat pernikahan anak yang lumayan tinggi. Kami bekerjasama dan sekaligus mencari informasi dengan bantuan dari mahasiswa KKN, sekaligus meminta bantuan mahasiswa KKN untuk mencari sekolah yang sesuai untuk diberikan pendekatan yang dimaksud. Selanjutnya, melakukan komunikasi yang intensif dan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah terutama dengan guru-guru mapel dan juga kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian, ketika sekolah di area KKN telah ditemukan, maka kami mencoba berinteraksi dengan siswa, memberikan stimulasi terkait pikiran mereka tentang masa depan dan impian mereka, setelah itu memberikan motivasi dengan suasana santai dan komunikatif, sehingga anak akan terbuka dan juga tidak takut mengungkapkan kekhawatiran maupun impian mereka kelak.

Dari uraian diatas, pengabdian ini diharapkan mampu membangun kesadaran anak akan pentingnya pendidikan buat masa depan mereka. Karena kesadaran orang tua akan sangat susah untuk dirubah mengingat hal itu telah menjadi darah daging dan pengalaman dalam hidup mereka. Anak merupakan sasaran yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini, karena belum terkontaminasi oleh berbagai pikiran-pikiran dan lingkungan lain yang negative. Selanjutnya, memberikan inspirasi dan motivasi

kepada anak sekolah SMP agar mereka memiliki pilihan hidup dan kegigihan dalam melanjutkan jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Sehingga kelak, generasi-generasi hebat akan bermunculan dari Lombok. Kemiskinan dan keterbelakangan hidup semakin berkurang. Generasi akan memiliki kehidupan masa depan yang lebih menjanjikan.

Selain itu, pernikahan tidak lagi menjadi pilihan utama anak, mereka bisa memutuskan bahwa pernikahan juga butuh modal, tidak hanya kesiapan fisik, tapi lebih dari itu persiapan pengetahuan dan juga mental serta financial yang baik untuk terciptanya keluarga yang berkualitas. Anak juga bisa menjadi agen penyampai yang baik, mereka bisa mempengaruhi cara pandang orangtua mereka tentang adat dan kebiasaan yang bisa menghambat perkembangan diri anak dan tumbuhnya kesadaran yang baik tentang pendidikan anak. Yang terakhir, mahasiswa KKN sebagai calon guru juga bisa belajar dan sekaligus menjadi agen yang nantinya menyebarluaskan pesan-pesan itu dalam setiap sekolah dan siswa tempat mereka mengajar nantinya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di MTs Al-Ishlahussibiyah Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, dengan responden sebanyak 3 kelas, mulai dari kelas VII sampai kelas IX dengan jumlah keseluruhan 66 siswa. Pengabdian dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya pernikahan anak, terutama untuk anak perempuan. Penyuluhan dilakukan oleh TIM Pengabdian Dosen sebanyak 3 orang, bekerjasama dengan mahasiswa bimbingan yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Dopang, Gunungsari. Pengabdian melibatkan Mahasiswa KKN kelompok 19 sebanyak 10 orang. Pengabdian adalah bagian dari integrasi program kerja mahasiswa KKN dengan Dosen Pembimbing dan juga para stake holder. Kegiatan dilakukan selama 3 kali pertemuan, pertemuan pertama adalah melakukan diskusi dan konsolidasi bersama mahasiswa KKN, Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga perwakilan Desa dalam rangka membahas tujuan dan manfaat dari pengabdian sekaligus membicarakan kesiapan sekolah dan siswa untuk pelaksanaan penyuluhan.

Selanjutnya pertemuan kedua adalah penyuluhan dengan tema “Dampak Negatif Pernikahan Anak untuk Kelangsungan Generasi Emas NTB”. Penyuluhan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pemutaran video dokumenter yang menceritakan tentang perjuangan anak mendapatkan pendidikan, sementara kendala ekonomi dan lingkungan membelenggu dirinya. Namun, berkat kegigihan dan perjuangannya, anak tersebut bisa sukses.
- b. Setelah selesai nonton bareng video dokumenter, ketua Tim langsung melakukan presentasi dalam bentuk Power Point dengan slide yang cukup menarik, singkat, padat dan berisi.
- c. Anggota Tim melakukan pengambilan dokumentasi dan pendampingan selama penyuluhan berlangsung.
- d. Kegiatan terakhir adalah melakukan diskusi/tanya jawab dengan para respondents.

Pertemuan terakhir adalah distribusi angket (questionnaire) khusus kepada siswa dan melakukan wawancara intensif dengan Kepala Sekolah, Guru, Wakil Desa, dan perwakilan 21 siswa. Angket berjumlah 15 soal pilihan ganda yang memuat persepsi anak/siswa sebelum dan setelah adanya penyuluhan. Sedangkan wawancara dilakukan dengan metode unstructured interview (wawancara tidak terstruktur), artinya wawancara berlangsung secara alami dan mengalir sesuai dengan konten pembicaraan yang diarahkan oleh Tim Pengabdian (Sugiyono, 2010). Wawancara direkam dengan audio dan kemudian ditranskrip oleh peneliti sebagai data dan informasi penunjang dalam menganalisis kesuksesan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Geografis Wilayah

Desa Dopang adalah salah satu desa di Kecamatan Gunungsari. Jarak desa Dopang dengan ibukota Kecamatan adalah 3,5 km. Desa Dopang memiliki luas wilayah 317,63 Ha, dan sekitar 90,74 Ha adalah lahan pertanian. Desa Dopang terdiri dari 5 dusun, yaitu; Dusun Dopang Tengah, Dusun Dopang Utara, Dusun Dopang Selatan, Dusun Nyangget Baru, dan Dusun Ranjok Utara. Letak

desa Dopang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Desa Guntur Macan
- Sebelah timur: Desa Mambalan, Jeringo dan Gelangsar
- Sebelah selatan: Desa Ranjok
- Sebelah barat: Desa Taman Sari dan Guntur Macan

Desa dopang dihuni oleh sekitar 940 KK dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.899 jiwa, 1.391 orang laki-laki dan 1.508 perempuan. Adapun tingkat pendidikan penduduk adalah sekitar 379 jiwa hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/ sederajat, 120 jiwa tidak tamat SLTA/ sederajat dan sekitar 25 orang tamat SLTP, 163 jiwa tidak menamatkan sekolah di SLTA/ sederajat dan hanya sekitar 15 orang yang tamat SLTA. Sedangkan untuk yang tamat D-1 sekitar 10 orang, tamat D-2 sekitar 20 orang, tamat D-3 sekitar 10 orang dan yang selesai D-4/S1 sekitar 20 orang. Adapun mata pencaharian mayoritas penduduk Dopang adalah pengrajin industry rumah tangga. Sekitar 350 penduduk Dopang bermata pencaharian pengrajin, sedangkan mata pencaharian petani adalah sekitar 165 jiwa, penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani sekitar 126 jiwa, mata pencaharian sebagai asisten rumah tangga yang rata-rata perempuan adalah sekitar 50 jiwa. Sisanya adalah pegawai negeri dan lain-lain. Mayoritas kepercayaan desa Dopang adalah sekitar 100% beragama Islam dengan suku asli Sasak.

Sebagian besar penduduk Desa Dopang focus pada pengembangan hasil kerajinan berbasis *home industry* dari kayu Kalimantan. Kayu-kayu tersebut dibuat menjadi Gajebo, Peti Kemas, peti penyimpanan buah dll. Sedangkan untuk *home industry* yang lain adalah pemanfaatan hasil alam seperti ubi kayu dan ubi ungu yang di olah menjadi keripik, beras ketan, kerupuk rengginang, kerupuk aneka rasa dll. Penyebaran mata pencaharian penduduk desa dopang dapat dilihat dalam table berikut:

Table 3.1. Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Dopang

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	90	75 orang

		orang	
2	Buruh tani	80 orang	46 orang
3	PNS	21 orang	4 orang
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	350 orang	-
5	Pedagang Keliling	5 orang	15 orang
6	Montir	5 orang	-
7	Peternak	50 orang	-
8	Asisten Rumah Tangga	-	50 orang
9	TNI	1 orang	-
10	Pengusaha Kecil dan Menengah	10 orang	-
11	POLRI	3 orang	-
12	Dukun Kampung Terlatih	15 orang	1 orang

Daftar mata pencaharian diatas menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Desa Dopang. Table ini menggambarkan mayoritas profesi penduduk yang rata-rata hanya petani, buruh tani dan juga pengrajin industri rumah tangga. Ini berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Mayoritas penduduk didominasi tamatan SMA dan SMP. Sehingga wawasan dan pengetahuan penduduk tentang keluarga yang berkualitas, keluarga andalan dan juga generasi yang unggul masih jauh. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; a) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga banyak anak yang putus sekolah sejak dini karena alasan ekonomi, selain itu juga factor motivasi dan dorongan orang tua memegang peranan penting dalam meningkatkan semangat belajar (sekolah) anak, b) kurangnya tenaga pendidik profesional yang benar-benar memiliki integritas tinggi dalam mendorong perkembangan dan perubahan pola pikir peserta didik, dan c) fasilitas yang kurang mendukung terlaksananya proses yang menyenangkan untuk

aktifitas sekolah yang beragam, sehingga anak tertarik untuk ke sekolah.

b. Pilot Project Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di sekolah MTs Al-Ishlahussibiyah dengan melibatkan Kepala Sekolah, Mahasiswa KKN kelompok 19 sebanyak 10 orang dan anggota Tim pengabdian pada masyarakat 3 orang. Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk sosialisasi dan interaksi yang komunikatif dengan seluruh peserta didik dikelas I, II dan III MTs Al-Ishlahussibiyah sejumlah 66 orang siswa. Bentuk awal kegiatan dilakukan dengan memberikan angket pada siswa untuk mengetahui tingkat motivasi dan pandangan awal mereka terkait budaya pernikahan dalam usia sekolah sebagaimana yang telah lumrah dilakukan oleh anak-anak di Desa. Selain pandangan terkait itu, siswa juga diminta menjelaskan motivasi mereka dalam melanjutkan sekolah serta cita-cita dan harapan mereka kelak sebagai generasi bangsa. Hasil angket sementara menunjukkan sikap pesimis dan gambaran ketidakberanian mereka dalam menyikapi persoalan ekonomi dan persoalan keluarga yang mereka alami, sehingga keinginan untuk melanjutkan sekolah kurang maksimal.

Namun, dengan adanya sosialisasi dan juga komunikasi aktif yang terjadi antara peneliti dan siswa, maka anak-anak tersebut terbuka pikiran dan motivasinya dalam memperjuangkan keinginan untuk lanjut sekolah. Selain itu, ketika wawancara terkait keinginan dan harapan mereka setelah tamat kuliah, mayoritas anak menjawab dengan mantap untuk tidak melakukan pernikahan sebelum umur dan kesiapan mereka semakin matang. Mereka kemudian mengerti mengapa dan bagaimana tingkat korelasi antara pendidikan dan kesejahteraan.

Kesejahteraan hanya dapat dicapai jika individu-individu tersebut memiliki pandangan dan keahlian yang baik dalam mengelola dirinya sendiri juga sumber-sumber lain sebagai pendukung kesejahteraan tersebut. Dari 21 siswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi, terdapat 7 anak yang diwawancarai, dan semuanya adalah perempuan. Kenapa perempuan menjadi prioritas, hal ini disebabkan karena anak perempuan adalah pihak yang paling rentan terhadap pernikahan anak ini. Sehingga, perlu penekanan khusus kepada mereka

dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka terkait sisi negative pernikahan anak.

Gambar 1. Foto bersama anak-anak MTs Al-Ishlahussibiyah



Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan manfaat dari diskusi terkait dampak negative pernikahan anak, mereka menjadi terbuka pandangannya ketika menyaksikan beberapa video yang diputar peneliti. video-video tersebut berisi motivasi-motivasi pendidikan yang sangat bagus untuk anak. Ada 2 video yang diputar pada kesempatan tersebut, keduanya adalah video berdurasi 15 menit yang sangat menginspirasi. Anak-anak mengaku mendapatkan banyak hal yang positif terkait masalah ekonomi maupun social yang selama ini menjadi kendala dalam kehidupan mereka.

c. FGD Tokoh Lintas Agama dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

Sebagai bagian dari usaha serius dan terstruktur dalam upaya mencegah pernikahan anak ini, peneliti juga bergabung dalam FGD (Forum Group Discussion) yang bertempat di ruang rapat Senat Universitas Muhammadiyah Mataram. Forum ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama (Muslim, Tokoh Adat Sasak, Hindu, Kristen, dan Organisasi Perempuan NTB) dan juga Kepala Dinas KPPAI dan Staff Ahli Kepresidenan bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Selain membicarakan rekomendasi untuk pemerintah terkait langkah-langkah hukum yang bisa digunakan dalam mencegah pernikahan anak, forum ini pula merumuskan pernyataan sikap seluruh tokoh sebagai bentuk kepedulian dalam melihat fenomena negative dari maraknya pernikahan anak yang terjadi di NTB.

Gambar 2 dan 3. Focus Group Discussion dari Seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Adat NTB terkait Upaya Pencegahan Pernikahan Anak



d. Deklarasi Pencegahan Pernikahan Anak

Deklarasi seliuruh element tokoh dari NTB dilaksanakan di Taman Budaya Mataram, NTB. Deklarasi ini diawali dengan pawai jalan sehat yang dihadiri oleh seluruh siswa-siswa SMP dan SMA se-kota Mataram. Semua siswa yang berpawai membawa umbul-umbul maupun plakat yang berisi seruan-seruan dan juga tekad untuk melawan pernikahan anak di NTB. Setelah itu acara dilanjutkan dengan senam sehat bersama dengan seluruh tokoh yang hadir. Acara dihadiri dan dibuka langsung oleh wakil Gubernur NTB serta menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPAI) Pusat. Selanjutnya, acara ditutup dengan mengucapkan deklarasi dari seluruh tokoh lintas agama terkait langkah dan sikap dalam mencegah pernikahan anak di NTB umumnya dan di pulau Lombok khususnya.

Gambar 4. Deklarasi Seluruh Elemen, termasuk KPPA berkaitan dengan Pencegahan Pernikahan Anak



b. Pesan/Rekomendasi

Adapun pesan atau rekomendasi dalam pengabdian ini adalah antara lain:

- a. Meningkatkan usia pernikahan yaitu dari umur 19 tahun (dalam UU) menjadi 21 tahun (3 tahun setelah tamat SMA atau seusai lulus kuliah S1).
- b. Membangun kesadaran orang tua melalui pengajian, ceramah agama, dan berbagai event keagamaan lainnya dalam rangka menanamkan pemahaman dan cara pandang baru untuk orang tua terkait pernikahan anak.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengabdian pada masyarakat ini, antara lain:

- Anak merupakan asset bangsa yang harus dijaga dan dibina dalam rangka menciptakan generasi-generasi emas Indonesia sesuai dengan cita-cita bersama. Oleh karena itu, upaya-upaya mencegah pengaruh negatif terhadap anak perlu digerakkan secara massif dan terstruktur.
- Seluruh elemen diharuskan terlibat secara aktif dalam mengkampanyekan upaya pencegahan ini. Dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti layaknya sosialisasi bahaya narkoba sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat terutama anak.
- Pernikahan adalah perintah agama yang perlu dilakukan oleh seluruh umat muslim yang siap mental dan fisik dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Lembaga keluarga adalah madrasah awal bagi terbentuknya generasi-generasi penerus bangsa yang mestinya didalamnya tersedia perangkat dan syarat-syarat sebagai madrasah utama bagi generasi. Hal tersebut hanya akan tercapai jika dibangun oleh 2 individu yang telah memiliki visi dan misi serta ilmu pengetahuan dan kesadaran yang tinggi untuk bertahan dan membangun lembaga yang disebut rumah tangga. Hal-hal diatas menjadi sangat mustahil tercapai, jika didalamnya dilakoni oleh anak-anak yang belum memahami seutuhnya tentang bagaimana menciptakan dan membangun keluarga yang berkualitas,

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih yang tulus atas kerjasama yang baik dari pihak sekolah MTs Al-Ishlahussibyan, Desa Dopang, Gunungsari beserta Guru dan siswa yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi dan bantuan data. Tak lupa juga adek-adek mahasiswa KKN Ummat kelompok 19 Desa Dopang, Gunungsari yang telah berintegrasi bersama dosen pembimbing demi kesuksesan program kedua belah pihak. Yang terakhir, apresiasi kepada seluruh Tim Pengabdian yang solid yang telah meluangkan waktu mendukung dan membantu kegiatan pengabdian ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, ucapan terimakasih yang tulus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin DP3AP2KB Provinsi NTB. (2015). *DP3AP2KB Provinsi NTB*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
- Isnaini. (2016). *Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Literacy Institute.

- Lestari, D. E. (2017). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam. *Skripsi-UIN Sunan Kalijaga*.
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(1), 109–120.
- No, U.-U. (1 C.E.). *tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Nurhayati, N. (2021). *Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*. UIN Mataram.
- Patimah, S., Idris, A., & Nukman, N. (2019). Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2).
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
- Telaumbanua, D. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.